

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung, adalah sebagai berikut:

1. Praktik perjanjian asuransi syariah, perjanjian premi dan perjanjian klaim pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung

Pada Asuransi Bumiputera Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung terdapat dua jenis produk yang ditawarkan, yaitu Mitra Amanah dan Mitra BP Link Syariah yang keduanya menggunakan akad *wakalah bil ujah, mudharabah* dan *tabarru'*. Sedangkan pada Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung juga terdapat dua produk, yaitu Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera dan Manulife Zafirah Save Link. Namun dalam produk yang ditawarkan oleh Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung ini memiliki perbedaan akad di kedua produknya, yakni apabila dalam produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera menggunakan akad *wakalah bil ujah* dan *tabarru'*. Serta dalam Manulife Zafirah Save Link menggunakan akad *qardh, tabarru'* dan *wakalah bil ujah*.

Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil. Hal ini tercermin dari ketentuan pada Pasal 36 tentang Pembagian Laba Asuransi Bumiputera Syariah yang menjelaskan mengenai ketentuan pembagian laba antara pemegang polis dengan perusahaan. Sehingga jelas bahwa perusahaan Asuransi Bumiputera Syariah tidak hanya memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota peserta keluarganya seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Polis Asuransi Syariah Bumiputera, namun juga mencari keuntungan untuk perusahaannya demi mewujudkan tujuan komersil yang diinginkan perusahaan. Sedangkan pada Asuransi Manulife Syariah tidak jauh berbeda, dimana dalam perusahaan asuransi syariah ini juga menyebutkan tujuan komersilnya dalam profil perusahaan yang menyebutkan bahwa “*Manulife Indonesia memiliki beragam lini bisnis dan jalur distribusi agar dapat memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya*”. Sehingga secara tersirat bahwa perusahaan ini juga memiliki tujuan komersil.

Tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersil. Seperti telah disebutkan pada Pasal 3 tentang Asas, Tujuan dan Usaha dalam Polis Asuransi Bumiputera yang menyebutkan bahwa “*mewujudkan kesejahteraan anggota beserta dan ikutserta dalam membangun Bangsa dan Negara menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945*” serta pada Asuransi Manulife Syariah yang memiliki misi “*menjadi penyedia jasa*

keamanan finansial yang terdepan bagi masyarakat Indonesia”. Dari kedua penjelasan tujuan masing-masing perusahaan tersebut terlihat bahwa masing-masing perusahaan tidak hanya memiliki tujuan komersil, melainkan tujuan sosial.

Pada perusahaan Asuransi Bumiputera mengenai premi atau kontribusi dibedakan menjadi dua yaitu kontribusi dasar dan *top up regular* yaitu kontribusi yang disesuaikan cara bayarnya. Dalam perusahaan Asuransi Manulife memiliki ketentuan kontribusi berkala (*Regular Contribution Unit Link*) yang memberikan manfaat perlindungan jiwa serta perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah hingga usia 99 tahun.

Pengajuan klaim pada Kantor Asuransi Bumiputera Syariah dibagi dalam 5 jenis antara lain: Klaim Meninggal, Klaim Habis Kontrak, Klaim Penebusan, Klaim Dana Beasiswa/Dana Kelangsungan Belajar/Tahapan, dan Klaim Pengambilan Sebagian Nilai Tunai. Dan proses pengajuan klaim pada Kantor Asuransi Manulife Syariah disesuaikan menurut produk asuransi syariah masing-masing. Produk Manulife Proteksi Sejahtera dibagi dalam 5 jenis proses klaim antara lain: klaim santunan akhir kontrak (*maturity*), klaim santunan meninggal/cacat tetap total, pembatalan polis dalam masa asuransi, pembatalan polis dalam masa peninjauan (*free look period*), dan pemulihan polis. Sedangkan proses pengajuan klaim pada produk Manulife Zafirah Save Link dibagi dalam 6 proses antara lain: Proses Penarikan Dana, Proses *Top Up* (Penambahan Dana), Proses

Pengalihan Dana (*Switching*), dan Proses Pemulihan Polis, dan Proses pembatalan polis dalam masa peninjauan, dan Proses pembatalan polis dalam masa asuransi.

2. Praktik perjanjian asuransi syariah, perjanjian premi dan perjanjian klaim pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam fatwa tersebut asuransi syariah diimplementasikan dalam akad *tijaroh* dan akad *tabarru'*. Akad *tijaroh* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, sedangkan akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Akad *tijaroh* yang dimaksud adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* yang dimaksud adalah hibah.

Premi merupakan kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pembayaran premi di dasarkan atas jenis akad *tijaroh* dan akad *tabarru'*.

Klaim merupakan hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim atas akad *tijaroh* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Perjanjian Asuransi Syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pada buku II bab XX pasal 554-574 tentang *ta'min*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung, maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Lembaga

Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung, untuk lebih bisa memperkenalkan produk asuransi syariah kepada masyarakat sekitar agar masyarakat lebih paham tentang akad-akad yang digunakan dalam praktik asuransi syariah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat penelitian yang peneliti lakukan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti dan mengkaji dari berbagai segi dalam implementasi akad dalam asuransi syariah yang dianggap lebih sempurna.